BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut merupakan cita-cita bangsa yang harus di implementasikan oleh negara untuk keselamatan serta menjamin hak warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban. Berbicara mengenai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Ardianto and Villa 2014)

Salah satu pelanggaran HAM yang masih masif terjadi di Indonesia yaitu perdagangan orang atau dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi, kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui pada negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Selain itu yang melatar belakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi

dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri. (Nugroho 2018).

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga menentang keras setiap tindakan yang merenggut hak asasi warga negaranya seperti tindak pidana perdagangan orang, lebih spesifiknya pelanggaran seperti perdagangan orang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dimana seseorang tidak diperbolehkan untuk diperbudak maupun diperhamba, selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan perbudakaan, perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala macam apapun tujuannya dilarang.

Kelompok masyarakat yang paling mudah untuk dijadikan korban pelanggaran HAM dari eksploitasi dan instrumentalisasi ialah mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya, karena dipandang lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Kaum perempuan kerap menempati kelompok yang sering mengalami tindakan diskriminatif dan kerap menjadi korban berbagai bentuk diskriminasi dan rendahnya sumber daya manusia juga menjadi penyebab maraknya terjadi perdagangan orang, selain itu juga sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi faktor pendukung dari timbulnya tindak perdagangan orang baik di wilayah internasional maupun wilayah nasional (Iskandar and Nursiti 2021).

Upaya pemerintah menghadirkan kepastian hukum terhadap kejahatan yang merenggut Hak Asasi Manusia dalam kasus perdagangan orang yaitu merespon dengan membentuk peraturan terkait melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Pasal 43 ayat (1) mengenai ganti kerugian serta rehabilitasi medis dan reintegrasi sosial yang harus dilakukan oleh negara terhadap korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang, kemudian Pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum baik didalam negeri maupun diluar negeri dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan (Alfian 2016).

Bentuk *responsive* yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM perdagangan orang adalah dengan membentuk satuan gugus tugas pencegehanan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, dimana peran dari gugus tugas tingkat nasional yaitu mengkoordinasikan upaya-upaya anti perdagangan orang di tingkat nasional, termasuk pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban dan penuntutan tindak pidana yang diketuai harian oleh Kepala Kepolisian Republik Indoensia yang mengkoordinasi Gugus Tugas di 19 Kementerian, mencakup enam Sub Gugus Tugas yang mengembangkan rencana aksi dan anggaran untuk program penanganan perdagangan orang. (Kementerain Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2019).

Upaya menanggulangi kejahatan HAM perdagangan orang yaitu dengan pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang perdagangan orang di Indonesia, melihat maraknya kasus perdagangan orang yang belum juga terselesaikan maka ada permasalahan yang belum terselesaikan baik dari sisi internal maupun eksternal upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Indonesia. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir angka kasus yang terjadi menunjukan permasalahan yang masih belum terselesaikan dengan berbagai pemicu yang menimbulkan tingginya angka perdagangan orang. Adapun data kasus perdagangan orang dilansir menurut laporan lima tahun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO), sepanjang tahun 2019-2023, ada 2.356 korban yang teridentifikasi di Indonesia, 50,97% di antaranya adalah anak-anak, 46% adalah Perempuan, 2,89% adalah laki-laki mereka telah diperdagangkan baik di dalam negeri maupun lintas batas karena berbagai alasan (Kominfo.go.id)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus pelanggaran HAM TPPO, 184 kasus dengan jumlah 226 korban pada tahun 2019, 382 kasus dengan jumlah 442 korban pada tahun 2020, 624 kasus dengan jumlah 683 korban pada tahun 2021, 412 kasus dengan jumlah 476 korban pada tahun 2022, 184 kasus dengan jumlah 276 korban pada tahun 2023 terhitung hingga bulan agustus (Kementerain Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2019).

Sejak dibukanya kembali batas antar negara pada tahun 2021 yang sempat ditutup karena pandemi, muncul fenomena baru kasus perdagangan orang yang menggunakan modus teknologi informasi atau internet yang kita kenal sebagai *online scam* yang terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, hingga akhir Oktober ini, perwakilan Indonesia di luar negeri telah menangani 3.347 kasus pekerja migran Indonesia yang terkait dengan *online scam*. setidaknya modus *online scam* yang digunakan oleh para pelaku adalah *pharming handphone*, yang merupakan penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs web palsu dimana sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data *(entri domain name system)* yang dipilih oleh korban akan tersimpan dalam bentuk penyimpanan data *(cache)*, kejadiannya tersebar di sejumlah negara Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Jumlah tersebut melesat

jauh dari angka di tahun 2021 yang hanya 166 kasus. Bila dihitung hanya dari Januari hingga Oktober 2023, tercatat sebanyak 760 kasus yang telah ditangani (Humas Kemenko Polhukam).

Kisah terjadinya pelanggaran HAM perdagangan orang terjadi pada tahun 2019, Mabes Polri menangkap Jingga (nama samaran) yang berusia 20 tahun sebagai tenaga kerja ilegal di Arab Saudi. Jingga menyampaikan bahwa dia diiming-iming oleh tetangganya untuk bekerja di Arab Saudi dengan gaji 5 juta perbulan dan bonus 5 juta apabila dia dinyatakan sehat sehingga dapat bekerja di luar negeri. Pada awal tahun 2018, Jingga dikirim ke Malaysia, Dubai, Turki, Sudan, hingga Irak dan Jingga mengaku bahwa dia tidak mendapatkan bayaran sama sekali selama di Suriah, baru saja tiga bulan Jingga sudah disiksa oleh majikannya dengan di pukuli, rambut dipotong paksa, tubuhnya dipamerkan ke orang-orang di kantor, dilecehkan secara seksual lalu Jingga dijual kembali ke Irak. Selama di Irak 7 bulan, Jingga kerap disiksa dan perkosa oleh majikannya sendiri sampai jingga kembali ke Indonesia dengan keadaan hamil tiga bulan (Wijaya 2019).

Hambatan serta beberapa faktor menjadi kendala utama gugus tugas pencegahan pelanggaran HAM perdagangan orang dalam menangani maraknya kasus tersebut, walaupun telah diberikan payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setidaknya ada dua faktor permasalahan yang dihadapi oleh gugus tugas pencegahan dan penanganan

tindak pidana perdagangan orang, yaitu faktor internal yang meliputi koordinasi antar instansi yang belum optimal, minimnya alokasi anggaran untuk program kerja TPPO, alokasi waktu pertemuan antar anggota gugus tugas tidak maksimal, kurangnya sosialisasi di tingkat pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah, faktor eksternal meliputi pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang/anak masih rendah, kemajuan teknologi dan informasi yang disalahgunakan, latar pendidikan korban yang kurang mengenai perdagangan orang, korban tidak mau melapor, implementasi kebijakan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang belum optimal, pola perdagangan manusia sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya (Resa 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul "Implementasi Kewenangan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Di Indonesia Tahun 2019-2023"

B. Rumusan Masalah

 Bagaimana Implementasi Kewenangan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM di Indonesia Tahun 2019-2023 ? 2. Bagaiamana Hambatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM di Indonesia Tahun 2019-2023 ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui Implementasi Kewenangan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif HAM di Indonesia Tahun 2019-2023
- Untuk Menganalisis Hambatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM di Indonesia Tahun 2019-2023

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penlititan diatas maka hasil penelititan nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Bisa membantu memberikan sumbangan pemikiran baik bagi penulis maupun bagi pembaca
- Bisa menjadi salah satu referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas terkait permasalahan yang serupa

2. Secara Praktis

a. Sebagai salah satu revisi terhadap kinerja pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang

 b. Sebagai bahan evaluasi bagi pembentuk peraturan yang berkaitan dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dan juga data-data terkiat dengan kinerja gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, serta bahan sekunder lainnya. Penelitian ini akan berfokus meneliti "Implementasi Kewenangan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM di Indonesia Tahun 2019-2023"

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1) Data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli disebut sebagai data primer. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan (Pramiyati Jayanta 2017).

2) Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Peneliti tidak langsung mendapatkan data dari sumber data melaikan penulis mendapatkan data sekunder dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang telah ada dan diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu, bahan pustaka, literatur, dan lain sebagainya (Subardjo 2014:38).

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
 Manusia

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d) Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Gugus
 Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
 Orang
- Perpres Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan Atas Perpres Nomor
 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan
 Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- f) Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- g) Perpres Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Artikel;

d) Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan -bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu :

- a) Ensklopedia
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menyesuaikan permasalahan dalam penelitian ini sehingga dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, menganalisa, maupun memahami isi pustaka dan menelaah lebih dalam terkait peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan orang serta peraturan terkait yang mengatur implementasi kewenanganan satuan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sehingga penulis dapat mengumpulkan datadata yang sesuai dengan penelitian (Darmalaksana 2020)

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan percakapan dua arah, yaitu dilakukan dengan pertanyaan yang

disampaikan oleh pewawancara kepada responden atau narasumber yang akan menjawab pertanyaan sesuai penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian berjumlah 2 orang, yaitu:

- Hamzanwadhi, M.Si Selaku Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan
 Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Asibul Yanto,S.H., Selaku Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

4. Tekhnik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data pada penulisan skripsi ini menggunakan analisis teori-teori yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap Implementasi Kewenangan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Tahun 2019-2023 (Assyakurrohim 2022).